

451
29/1



NOTA DINAS

18/2
L/1

Kepada Yth. : Bupati Purbalingga ✓
 Dari : Ka. Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga
 Tembusan Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
 3. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Purbalingga;
 4. Kepala BAPELITBANGDA kabupaten Purbalingga;
 5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.

Tanggal : 28 Januari 2021
 Nomor : 551.2/ 0096 /2021
 Perihal : Permohonan Anggaran Perpanjangan Pos Perbatasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Masuk Wilayah Purbalingga.

28/1

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan Posko Penyekatan Perbatasan yang berada di Rest Area Karangreja, Pos Lalu lintas Jompo dan Pos Terminal Bukateja dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kabupaten Purbalingga dari tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

Memperhatikan dan menindaklanjuti perintah Ibu Bupati pada Rakor Evaluasi PPKM yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 yang intinya Ibu Bupati memerintahkan agar posko penyekatan kendaraan di perbatasan masuk wilayah Purbalingga dalam rangka PPKM diperpanjang dari tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021, bersama ini kami laporkan persiapan kegiatan Perpanjangan Pos Perbatasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Wilayah Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

I. DASAR

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 22 Januari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19;
2. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan covid-19 Nomor: 1 Tahun 2021 Tanggal 9 Januari 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001159 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Jawa Tengah;
4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor: 300/0694 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Purbalingga.

II. MAKSUD TUJUAN POS PERBATASAN

Maksud dan tujuan Pos Perbatasan adalah untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pengguna transportasi tujuan Purbalingga.

III. OPERASIONAL POSKO

A. Lokasi Posko

- 1) Rest Area Karangreja;
- 2) Pos Lalu lintas Jompo;
- 3) Pos Terminal Bukateja.

B. Waktu Operasional Posko perhari dibagi 2 sift sebagai berikut:

- 1) Sift pukul 07.00 WIB -14.00 WIB
- 2) Sift pukul 14.00 WIB -21.00 WIB

Pelaksanaan selama 14 hari mulai hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan hari Senin tanggal 8 Februari 2021.

C. Personil Pos Persift Per Pos Perbatasan

- 1) POLRI : 5 personil,
- 2) TNI : 2 personil,
- 3) DINHUB : 2 personil,
- 4) SATPOL PP : 3 personil,
- 5) DINKES : 3 personil,

D. Perlengkapan Pos Perbatasan

- 1) Mobil Patroli POLRI, SATPOL PP, DINHUB
- 2) Mobil Ambulan DINKES

Selanjutnya kami mengajukan kembali Anggaran untuk mendukung kegiatan dimaksud (dengan rincian sebagaimana terlampir), mohon persetujuan Ibu Bupati kegiatan Posko PPKM di 3 (tiga) perbatasan masuk wilayah Purbalingga dapat dianggarkan dari Belanja Tidak Terduga.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk untuk dasar kami menindaklanjuti.

**KEPALA DINAS PERUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

YANI SUTRISNO UDHINUGROHO, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651005 198603 1 028